



PEMERINTAH DESA JATIMULYO

PERATURAN DESA JATIMULYO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
JATIMULYO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA JATIMULYO
(RPJM DESA)
TAHUN 2020-2027**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**



PERATURAN DESA JATIMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JATIMULYO NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDESA)

DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
TAHUN 2020-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan Desa Jatimulyo nomor 1 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDESA) Desa Jatimulyo Tahun 2020-2025 Sebagaimana telah di ubah peraturan Desa Jatimulyo Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Desa Jatimulyo Tahun 2020-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan desa Jatimulyo tentang perubahan Kedua atas Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Desa Jatimulyo Tahun 2020-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 2 thun 2020 Tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara Stabilitas Sistem keuangan Untuk Penangann Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadami Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.07/2024 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa ;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWATAN DESA JATIMULYO
dan
KEPALA DESA JATIMULYO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JATIMULYO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA JATIMULYO TAHUN 2020-2025 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA JATIMULYO TAHUN 2020-2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;

- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (7) Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 13

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

dan kondisi dapat dilakukan revisi perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan Pembangunan Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7(tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusunsebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal11

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 6. kelompok nelayan,
 7. kelompok pengrajin,
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (6) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa;

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyalarsanarah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Pasal 8

RPJM Desa Jatimulyo Tahun 2020 – 2027 sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) ditetapkan setiap 8 (Delapan) tahun sekali menyesuaikan dengan periode masa jabatan Kepala Desa, dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan situasi

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

Pasal 15

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 8 (Delapan) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat

Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 16

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - k. unsur masyarakat masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 20

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7

Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 21

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Bagian Ketiga Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa

- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuandaftarusulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 25

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 26

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepalaDesa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 28

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 30

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 31

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 32

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 33

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 34

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 39

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 40

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 7

Perubahan RKP Desa

Pasal 41

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya peraturan Desa ini harus berpedoman pada RPJM Desa tahun 2020-2027

Pasal 44

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di : JATIMULYO
pada tanggal : 23 Mei 2025



Peraturan Desa Jatimulyo No. 4 Tahun 2025

Diundangkan di Jatimulyo

Pada tanggal 23 Mei 2025



LEMBARAN DESA JATIMULYO TAHUN 2025 NOMOR 4

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
DAN
KEPALA DESA JATIMULYO

NOMOR: 4 Tahun 2025
NOMOR: 4 Tahun 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
DAN
KEPALA DESA JATIMULYO

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Jatimulyo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 2 thun 2020 Tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara Stabilitas Sistem keuangan Untuk Penangann Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadami

Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

- Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718).
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7);
 25. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/300/1.12/2022 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA JATIMULYO TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Jatimulyo yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Jatimulyo adalah sebagai berikut:

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JATIMULYO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM DESA) DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2020-2027

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JATIMULYO
pada tanggal : 23 Mei 2025

KEPALA DESA JATIMULYO



B U H A R I

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



ACHMAD AL MUHAJIR SAM, M.Hi.

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) 2020-2027

DESA : JATIMULYO
KECAMATAN : JENGGAWAH
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1	Musyawarah Antar Desa tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa Jatimulyo	2 Kali	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			19,000,000	ADD		√	
			2	Pembangunan Batas dan Gapura Desa	Desa Jatimulyo	4 Titik	Masyarakat					√				129,000,000	DD	√		√
			3	Pembuatan Peta Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat			√						9,800,000	ADD,BGH	√		
			4	Penyusunan Data Profil Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	ADD	√		
			5	Penyusunan Data Dasar Keluarga	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	19,300,000	ADD	√		
			6	Penyusunan Data Potensi Sumberdaya Alam dan Produk Unggulan Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	6,000,000	ADD	√		
			7	Musywarah Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			4,000,000	ADD	√		
			8	Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Desa Jatimulyo	12 Kali	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	36,000,000	ADD	√		
			9	Kegiatan Tilik Dusun dan Musyawarah Dusun	Desa Jatimulyo	2 Kali	Masyarakat	√								24,000,000	ADD	√		
			10	Kegiatan Musyawarah Desa	Desa Jatimulyo	8 Kali	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	18,000,000	ADD	√		
			11	Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			2,900,000	ADD	√		
			12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	2,300,000	ADD	√		
			13	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	√		
			14	Penyusunan Skala Prioritas Pembangunan Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	8,000,000	ADD	√		
			15	Kegiatan pengelolaan dan penetapan Aset Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	6,200,000	ADD	√		
			16	Penyediaan Honorarium, Uang Saku dan Uang Lembur Kepala Desa dan perangkat Desa Lainnya	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	32,600,000	ADD	√		
			17	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	2,401,728,000	ADD	√		
			18	Penyediaan Tunjangan dan Belanja Operasional BPD	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Anggota BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	411,600,000	ADD	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			19	Penyediaan Insentif RT / RW	Desa Jatimulyo	8 Tahun	RT/RW	√	√	√	√	√	√	√	√	710,400,000	ADD	√		
			20	Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	4,280,000	ADD,BGH	√		
			21	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	ADD	√		
			22	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	3,150,000	ADD	√		
			23	Penyediaan Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	4,600,000	ADD	√		
			24	Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	8,000,000	ADD	√		
			25	Penyediaan Belanja Sewa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	8,400,000	ADD	√		
			26	Penyediaan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atributnya	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	14,000,000	ADD	√		
			27	Penyediaan Belanja Pakaian Kerja BPD	Desa Jatimulyo	5 Tahun	Aparatur Pemdes	√		√		√	√		√	66,000,000	ADD	√		
			28	Penyediaan Belanja Pakaian Olahraga	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	6,600,000	ADD	√		
			29	Penyediaan Belanja Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	27,100,000	ADD	√		
			30	Penyediaan Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	4,000,000	ADD	√		
			31	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	149,200,000	ADD,BGH	√		
			32	Penyediaan Belanja Air, Listrik, dan Telepon / Internet	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	19,500,000	ADD	√		
			33	Penyediaan Belanja Bahan dan Material	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	29,600,000	ADD	√		√
			34	Penyediaan Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	34,000,000	ADD	√		
			35	Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	7,800,000	ADD	√		
			36	Penyediaan Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	9,200,000	ADD	√		
			37	Operasional Pemerintah Desa	Desa Jatimulyo	5 Tahun	Aparatur Pemdes				√	√	√	√	√	35,000,000	DD	√		
			38	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	146,700,000	ADD	√		
			39	Penyusunan Buku Profil Desa	Desa Jatimulyo	8 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	43,000,000	ADD	√		
Jumlah Per Bidang 1																4,495,958,000				
II.	Pembangunan Desa	Pembangunan, Pemanfaatan Dan	1	Penerangan Jalan Umum	Darussalam RT 1/1	2 Titik	Masyarakat					√				23,000,000	DD	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa																		
			2	Pembangunan Drainase	Darussalam RT 1/1	150 Meter	Masyarakat				√					90,450,000	DD			
			3	Pembangunan Jalan Paving	Darussalam RT 1/1	150 Meter	Masyarakat						√			66,000,000	DD			
			4	Pembangunan Jalan Paving	Darussalam RT 2/1	250 Meter	Masyarakat				√		√		√	137,500,000	ADD	√		
			5	Pembangunan Drainase / Plengsengan	Darussalam RT 2/1	200 Meter	Masyarakat						√			23,000,000	DD	√		
			6	Penerangan Jalan Umum	Darussalam RT 2/1	2 Titik	Masyarakat			√						20,000,000	APBD			
			7	Pembangunan Jalan Paving	Darussalam RT 3/1	210 Meter	Masyarakat			√						92,400,000	DD	√		
			8	Pembangunan Drainase / Plengsengan P. Mut	Darussalam RT 3/1	210 Meter	Masyarakat			√						126,630,000				
			9	Pembangunan Jalan Paving P. Suni utara)	Darussalam RT 4/1	100 Meter	Masyarakat									44,000,000				
			10	Pembangunan Jalan Paving P. Hasan selatan	Darussalam RT 4/1	250 Meter	Masyarakat									110,000,000				
			11	Refeling Aspal jalan Babean	Darussalam	1.500 Meter	Masyarakat									447,501,600	DD	√		
			12	Pembangunan Jalan Paving Barat P. Ihsan	Darussalam RT 4/2	150 Meter	Masyarakat				√					56,700,000	DD	√		
			13	Pembangunan Jalan Paving menuju masjid Darul Ikhlas	Darussalam RT 4/2	150 Meter	Masyarakat						√			66,000,000	DD			
			14	Pelebaran Jalan dan Plengsengan selep intuk ke utara	Darussalam RT 4/2	150 Meter	Masyarakat					√	√			23,000,000	DD	√		
				Pengurukan Jalan selep intuk ke utara	Darussalam RT 4/2	150 Meter	Masyarakat					√	√			34,770,000	DD			
			15	Pembangunan Jalan Paving Selep intuk ke utara	Darussalam RT 4/2	150 Meter	Masyarakat						√			337,680,000	DD			
			16	Pelebaran dan Plengsengan selep intuk ke Barat	Darussalam	560 Meter	Masyarakat					√		√	√	1,000,000,000	APBD	√		
			17	Pembangunan Jalan Aspal selep intuk ke Barat	Darussalam RT 4/2	560 Meter	Masyarakat								√	337,680,000	APBD			
			18	Pembangunan Jalan Paving Utara Dam Misri	Darussalam RT 5/2	100 Meter	Masyarakat									44,000,000				
			19	Pemasangan Paving Stone Utara selep intuk	Darussalam RT 5/2	100 Meter	Masyarakat						√			94,500,000	DD	√		
			20	Pembangunan Jalan Paving Barat P. Taji	Darussalam RT 5/2	100 Meter	Masyarakat				√					44,000,000	DD			
			21	Tanggul kali mayang sering banjir	Darussalam RT 6/2	500 Meter	Masyarakat						√			87,500,000	APBD	√		
			22	Pembangunan Jalan Paving menuju Posyandu	Darussalam RT 6/2	200 Meter	Masyarakat						√			56,700,000	DD	√		
			23	Pembangunan Jembatan menuju Posyandu	Darussalam RT 6/2	15 Meter	Masyarakat					√				20,000,000	DD	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa n Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			24	Pembangunan Jalan Paving P. Jiman Ke Timur	Darussalam RT 6/2	200 Meter	Masyarakat	√								88,000,000	DD	√		
			25	Pembangunan Drainase / Plengsengan Timur Lapangan	Darussalam RT 7/2	110 Meter	Masyarakat				√					66,330,000	DD	√		
			26	Pembangunan Jalan Paving Timur Lapangan	Darussalam RT 7/2	110 Meter	Masyarakat					√				44,000,000	DD	√		
			27	Pemasangan Paving Stone Depan P. Mahsun	Darussalam RT 7/2	100 Meter	Masyarakat						√			37,800,000	DD	√		
			28	Pemasangan Paving Stone Utara Lapangan	Darussalam RT 7/2	100 Meter	Masyarakat						√			37,800,000	DD	√		
			29	Pemeliharaan Jalan Paving	Darussalam RT 7/2	100 Meter	Masyarakat				√			√		44,000,000	DD	√		
			30	Pemeliharaan Draenase	Darussalam RT 7/2	100 Meter	Masyarakat				√			√		66,330,000	DD	√		
			31	Pembangunan Plengsengan Parapet kali mayang	Darussalam RT 8/2	350 Meter	Masyarakat					√				94,705,800	APBD	√		
			32	Pembangunan Draenase	Darussalam RT 8/2	350 Meter	Masyarakat					√				211,050,000	DD	√		
			33	Refeling Aspal jalan	Darussalam RT 8/2	350 Meter	Masyarakat					√				95,000,000	DD	√		
			34	Pembangunan TPT P. Daspan Selatan	Darussalam RT 9/2	1500 Meter	Masyarakat					√	√			300,000,000	DD	√		
			35	Pembangunan Paving Timur Ketua BPD	Darussalam RT 10/2	120 Meter	Masyarakat						√			45,360,000	DD	√		
			36	Pelebaran dan TPT Jalan Gumuk Lampis ke Selatan	Darussalam RT 10/2	800 Meter	Masyarakat						√	√	√	400,000,000	DD	√		
			37	Pembangunan Draenase	Darussalam RT 10/2	150 Meter	Masyarakat					√				90,450,000	DD	√		
			38	Pembangunan Draenase	Darussalam RT 11/2	100 Meter	Masyarakat					√				60,300,000	DD	√		
			39	Pemasangan Paving Stone Depan P. To	Darussalam RT 11/2	100 Meter	Masyarakat						√			15,333,300	DD	√		
			40	Pemasangan Paving Stone Depan Samping P. RT Zainul	Darussalam RT 11/2	100 Meter	Masyarakat						√			15,333,300	DD	√		
			41	Pembangunan Plengsengan / Drainase pengaliran	Darussalam RT 11/2	100 Meter	Masyarakat									60,300,000	DD	√		
			42	Pemasangan Paving Stone Depan Samping P. RT Muhklas	Darussalam RT 12/2	100 Meter	Masyarakat						√			15,333,300	DD	√		
			43	Pembangunan Plengsengan / Drainase pengaliran	Darussalam RT 12/2	100 Meter	Masyarakat			√		√				13,529,400	DD	√		√
			44	Pembangunan Draenase	Darussalam RT 13/2	100 Meter	Masyarakat									60,300,000	DD	√		
			45	Pembangunan Selokan Besar Pasar ke Batas desa	Darussalam RT 17/2	1.000 Meter	Masyarakat			√			√	√		135,294,000	DD	√		√
			46	Pembangunan paving Menuju Pasar	Darussalam RT 14/2	100 Meter	Masyarakat			√			√			15,333,300	DD	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			47	Pembangunan Jembatan dan tempt parkir	Darussalam RT 15/2	50 Meter	Masyarakat /Lembaga Pendidikan					√				67,647,000	DD	√		√
			48	Renovasi Jembatan	Darussalam RT 15/2	50 Meter	Masyarakat	√								45,999,900	DD	√		√
			49	Refeling jalan Aspal	Darussalam RT 15/2	50 Meter	Masyarakat				√					30,000,000	DD	√		
			50	Pembangunan Draenase	Darussalam RT 16/2	250 Meter	Masyarakat						√			150,750,000	DD	√		
			51	Refeling jalan Aspal	Darussalam RT 16/2	250 Meter	Masyarakat					√				90,000,000	DD	√		
			52	Pembangunan Draenase	Darussalam RT 16/2	250 Meter	Masyarakat									150,750,000	DD	√		
			53	Pembangunan Draenase	Darussalam RT 17/2 - RT 7/2	550 Meter	Masyarakat								√	1,000,000,000	APBD	√		
			54	Pembangunan Paving - Pondok Gus Hasyim	Bringinsari RT 1/3	200 Meter	Masyarakat		√				√			30,666,600	APBD	√		√
			55	Refeling jalan Aspal	Bringinsari RT 1/3	200 Meter	Masyarakat									80,000,000	DD	√		
			56	Pembangunan Drainase / Plengsengan	Bringinsari RT 1/3	400 Meter	Masyarakat		√				√			61,333,200	APBD	√		
			57	Penerangan Jalan Umum	Bringinsari RT 1/3	1 Titik	Masyarakat					√				23,000,000	DD	√		
			58	Pembangunan / Peningkatan Dreanase	Bringinsari RT 2/3	400 Meter	Masyarakat									132,660,000	DD	√		
			59	Pembangunan Jalan Paving B. Anis	Bringinsari RT 2/3	150 Meter	Masyarakat									66,000,000	DD	√		√
			60	Pembangunan / Peningkatan Dreanase	Bringinsari RT 3/3	350 Meter	Masyarakat					√	√			800,000,000	DD	√		√
			61	Refeling jalan Aspal	Bringinsari RT 4/3	250 Meter	Masyarakat				√					90,000,000	DD	√		
			62	Pembangunan Parapet Kali Mayang	Bringinsari RT 4/3	153 Meter	Masyarakat						√	√	√	26,775,000	APBD	√		√
			63	Pembangunan Parapet Kali Mayang	Bringinsari RT 5/3	1000 Meter	Masyarakat					√				280,000,000	DD	√		√
			64	Pembangunan Pagar Makam	Bringinsari RT 5/3	200 Meter	Masyarakat					√				35,000,000	DD	√		√
			65	Pembangunan Draenase	Bringinsari RT 5/3	200 Meter	Masyarakat					√				120,600,000	DD	√		
			66	Refeling jalan Aspal	Bringinsari RT 5/3	200 Meter	Masyarakat					√				90,000,000	DD	√		
			67	Pembangunan Draenase	Bringinsari RT 6/3	200 Meter	Masyarakat					√				30,666,600	DD	√		√
			68	Renovasi Jalan Paving	Bringinsari RT 6/3	50 Meter	Masyarakat				√					22,000,000	DD	√		
			69	Pembangunan Jembatan RT.007 RW.003 Jalan Perbatasan	Bringinsari RT 7/3	6 m'x 1.4 m'	Masyarakat				√					16,272,500	DD	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			70	Pembangunan Jembatan RT.007 RW.003 Jalan KUD	Bringinsari RT 7/3	6 m'x 1.4 m'	Masyarakat					√				16,272,500	DD	√		
			71	Refeling jalan Aspal	Bringinsari RT 7/3	200 Meter	Masyarakat				√					90,000,000	DD	√		
			72	Pembangunan Draenase	Bringinsari RT 7/3	200 Meter	Masyarakat				√					120,600,000	DD	√		
			73	Pembangunan Draenase	Bringinsari RT 8/3	255 Meter	Masyarakat						√			38,333,250	DD	√		√
			74	Pembangunan Gorong-gorong	Bringinsari RT 8/3	6 Meter	Masyarakat	√								7,000,000	DD	√		
			75	Refeling jalan Aspal	Bringinsari RT 8/3	250 Meter	Masyarakat		√							90,000,000	DD	√		
			76	Pembangunan/Peningkatan Draenase	Bringinsari RT 8/3	250 Meter	Masyarakat		√							60,300,000	DD	√		
			77	Pembangunan Jalan Paving P. Tadlo	Bringinsari RT 9/3	200 Meter	Masyarakat						√			88,000,000	DD	√		
			78	Pembangunan/Peningkatan Draenase	Bringinsari RT 10/3	200 Meter	Masyarakat									60,300,000	DD	√		
			79	Pemasangan Paving Stone	Bringinsari RT 10/3	100 Meter	Masyarakat						√			44,000,000	DD	√		
			80	Refeling jalan Aspal	Bringinsari RT 11/3	630 Meter	Masyarakat					√				180,000,000	DD	√		√
			81	Pembangunan Jalan Paving	Bringinsari RT 11/3	300 Meter	Masyarakat						√			45,999,900	APBD	√		
			82	Pembangunan Draenase Curah	Bringinsari RT 11/3	400 Meter	Masyarakat						√			1,290,000,000	DD	√		√
			83	Pembangunan Draenase Pinggir sawah	Bringinsari RT 11/3	400 Meter	Masyarakat						√			690,000,000	DD	√		√
			84	Pembangunan Jembatan	Bringinsari RT 11/3	20 Meter	Masyarakat				√					35,000,000	DD	√		√
			85	Penerangan Jalan Umum	Bringinsari RT 12/3	15 Titik	Masyarakat				√					200,000,000	DD	√		√
			86	Pembangunan Draenase	Bringinsari RT 12/3	200 Meter	Masyarakat			√						120,600,000	DD	√		
			87	Refeling jalan Aspal	Bringinsari RT 12/3	200 Meter	Masyarakat			√						90,000,000	DD	√		
			88	Pembangunan / Peningkatan Drenase	Bringinsari RT 13/3	200 Meter	Masyarakat			√						120,600,000	DD	√		
			89	Pembangunan Jalan paving P. RT	Bringinsari RT 13/3	100 Meter	Masyarakat									44,000,000	DD	√		
			90	Pembangunan Draenase Selep B. Mur ke P. Jarkoni	Bringinsari RT 13/3	250 Meter	Masyarakat									150,750,000	DD	√		
			91	Nomalisasi Sungai Karang Tengah	Bringinsari RT 14/4	3000 Meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			380,000,000	APBD	√		
			92	Pembangunan Plengsengan Sungai Karang Tengah	Bringinsari RT 14/4	3000 Meter	Masyarakat					√	√			900,000,000	DD	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			93	Pembangunan Dinding Penahan jalan	Bringinsari RT 14/4	250 Meter	Masyarakat					√	√			81,666,750	DD	√		
			94	Pembangunan Rabat Beton Jalan	Bringinsari RT 14/4	250 Meter	Masyarakat					√	√			75,000,000	DD	√		
			95	Pembangunan DAM / Pembagi air P. Idris	Bringinsari RT 14/4	50 Meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			30,150,000	APBD	√		
			96	Pengadaan Jaringan Listrik	Bringinsari RT 14/4	15 Tibk	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			15,000,000	APBD	√		
			97	Pembangunan Plengsengan / Draenase	Bringinsari RT 15/4	1000 Meter	Masyarakat					√	√			300,000,000	DD	√		
			98	Pembangunan Jalan Paving P. Hol dan P. Didik	Bringinsari RT 15/4	150 Meter	Masyarakat						√			22,999,950	DD	√		
			99	Pembangunan Jembatan	Bringinsari RT 15/4	12 Meter	Masyarakat						√			30,000,000	DD	√		
			100	Pembangunan TPT Makam ke barat	Bringinsari RT 15/4	100 Meter	Masyarakat				√					30,150,000	DD	√		
			101	Pembangunan / Peningkatan Dreanase	Bringinsari RT 15/4	100 Meter	Masyarakat				√					60,300,000	DD	√		
			102	Pembangunan draenase Jalan Poros	Bringinsari RT 16/4	500 Meter	Masyarakat					√	√			150,000,000	DD	√		
			103	Pembangunan Draenase	Bringinsari RT 16/4	500 Meter	Masyarakat	√								301,500,000	DD	√		
			104	Pembangunan TPT dan Paving P. Sukis	Bringinsari RT 16/4	300 Meter	Masyarakat	√								180,900,000	DD	√		
			105	Pembangunan Draenase Jlan Poros	Bringinsari RT 17/4	300 Meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			180,900,000	APBD	√		
			106	Pembangunan / Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor Desa	Desa Jatimulyo	2 Paket	Masyarakat	√				√	√	√	√	280,000,000	ADD	√		
			107	Pembangunan Taman Kantor Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat			√		√	√	√	√	50,000,000	ADD	√		√
			108	Pemasangan Paving Stone di Lingkungan Kantor Desa	Desa Jatimulyo	150 Meter	Masyarakat		√			√				22,999,950	ADD	√		√
			109	Renovasi Gedung PKK	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			30,000,000	ADD	√		
			110	Pembangunan kantor dan gudang	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat					√	√			50,000,000	ADD	√		
			111	Pembangunan Gedung Taman Baca	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			75,000,000	ADD	√		
			112	Pembangunan Gedung Aula Serba Guna	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			500,000,000	DD	√		
			113	Pemeliharaan Jalan P. Mahrul - Dam Jeding	Dusun Bringinsari	1000 Meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBD	√		
			114	Pemeliharaan Jalan-Babian	Dusun Darussalam	1000 Meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBD	√		
			115	Pemeliharaan Jalan Aspal	Dusun Bringinsari	450 Meter	Masyarakat						√			20,000,000	ADD	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			9	Pemeliharaan & Perawatan PUSTU	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	12,000,000	APBD	√		
				POSYANDU LANSIA																
			11	Pengadaan timbangan BB	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			200,000	APBD	√		
			12	Alat tinggi badan	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			200,000	APBD	√		
			13	Tensimeter	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			1,500,000	APBD	√		
			14	Stetoskop	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			300,000	APBD	√		
			15	Senter kecil	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			100,000	APBD	√		
			16	Pengadaan obat sederhana	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	1,200,000	APBD	√		
			17	PMT untuk lansia	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	1,800,000	APBD	√		
			18	Seragam Kader Lansia	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			1,000,000	APBD	√		
			19	Tas Posyandu Lansia	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			150,000	APBD	√		
			20	Cagak Timbangan Posyandu	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			2,450,000	APBD	√		
			21	Alat ukur TB	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			700,000	APBD	√		
			22	Tensimeter	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			4,550,000	APBD	√		
			23	Stetostop	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			700,000	APBD	√		
			24	PMT balita	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			6,300,000	APBD	√		
			25	Seragam kader	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			3,500,000	APBD	√		
			26	Tas Posyandu Lansia	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			350,000	APBD	√		
			27	Pertemuan kader	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	1,200,000	APBD	√		
			28	Pembangunan MCK di RW. 003 Dusun Bringinsari	Dusun Bringinsari	2 Paket	Masyarakat						√			18,000,000	APBD	√		√
			29	Pembangunan MCK di RW. 004 Dusun Bringinsari	Dusun Bringinsari	2 Paket	Masyarakat						√			18,000,000	APBD	√		√
			30	Pembangunan MCK di RW. 001 Dusun Darussalam	Dusun Darussalam	2 Paket	Masyarakat					√				18,000,000	APBD	√		√
			31	Pembangunan MCK di RW. 002 Dusun Darussalam	Dusun Darussalam	2 Paket	Masyarakat						√			18,000,000	APBD	√		√

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa m a Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			32	Pembangunan Polindes Dusun Darussalam	Dusun Darussalam	1 Paket	Masyarakat				√					86,000,000	APBD	√		√
			33	Penyediaan Meja dan Kursi di Posyandu Dusun Bringinsari	Dusun Bringinsari	7 Posyandu	Masyarakat						√			14,000,000	APBD	√		√
			34	Penyediaan Meja dan Kursi di Posyandu Dusun Darussalam	Dusun Darussalam	7 Posyandu	Masyarakat					√				14,000,000	APBD	√		√
			35	Pengadaan Meja dan Kursi Polindes Dusun Darussalam	Dusun Darussalam	1 paket	Masyarakat					√				8,000,000	APBD	√		√
			36	Pengadaan Tempat Tidur Pasien Polindes Dusun Darussalam	Dusun Darussalam	1 paket	Masyarakat				√		√			5,000,000	APBD	√		√
			37	Plesterisasi rumah kurang layak huni	Dusun Darussalam	1 paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			20,000,000	APBD	√		√
			38	Plesterisasi rumah kurang layak huni	Dusun Bringinsari	1 paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			10,000,000	APBD	√		√
			39	Bedah rumah kurang layak huni	Dusun Darussalam	1 paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			100,000,000	APBD	√		√
			40	Bedah rumah kurang layak huni	Dusun Bringinsari	1 paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			90,000,000	APBD	√		√
Jumlah Per Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Desa																468,600,000				
	Pembangunan Desa	Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Kebudayaan	1	Pembangunan Perpustakaan Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			12,000,000	APBD	√		√
			2	Rehab Gedung dan pagar Pos PAUD	Dusun Bringinsari	1 Paket	Masyarakat					√				43,000,000	APBD	√		√
			3	Penyediaan APE Luar dan Dalam PAUD/TK	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat			√						43,000,000	APBD	√		√
			4	Pembangunan toilet PAUD/TK	Dusun Darussalam	1 Paket	Masyarakat		√							43,000,000	APBD	√		√
			5	Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja	Dusun Bringinsari	1 Paket	Masyarakat			√						270,000,000	APBD	√		√
			6	Pendirian Sanggar Seni	Dusun Bringinsari	1 Paket	Masyarakat			√			√			30,000,000	APBD	√		√
			7	Pembangunan tempat parkir PAUD/TK	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat				√	√	√			22,000,000	ADD	√		√
			8	Pembangunan SD Baru	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat					√				310,000,000	APBD	√		√
			9	Pembangunan SMK Baru	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat					√				420,000,000	APBD	√		√
			10	Pembangunan SMP/Mts Baru	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat					√				360,000,000	APBD	√		√
			11	Pengadaan meubeler SMK SMP/MTs /SD/MI	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat					√				360,000,000	APBD	√		√
			12	Pengadaan Peralatan Seni Hadrah	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat								√	20,000,000	APBD	√		√
			13	Pembangunan Gedung TPQ	Dusun Darussalam	1 Paket	Masyarakat					√				20,000,000	APBD	√		√

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			14	Pengadaan Peralatan Seni Musik Karang Taruna	Dusun Darussalam	1 Paket	Masyarakat						√			80,000,000	APBD	√		√
Jumlah Per Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa																2,033,000,000				
Pembangunan Desa	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi		1	Pembangunan / Rehab Los Pasar Desa Jatimulyo	Desa Jatimulyo	30 Los	Masyarakat					√	√	√	√	300,000,000	DD	√		√
			2	Pemasangan Paving Stone di Lingkungan Pasar Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat			√		√		√		110,800,000	APBD	√		
			3	Pembangunan Draenase di Lingkungan Pasar Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			80,000,000	APBD	√		
			4	Pembuatan Parkir Barat Pasar Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat					√				4,000,000	APBD	√		
			5	Pembuatan Parkir Timur Pasar Desa (diatas Kanal)	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√		√	40,000,000	APBD	√		
			6	Pembangunan Gedung Kantor Pasar Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√	√	√	80,000,000	APBD	√		
			7	Pembuatan Pintu Gerbang Pasar Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			25,000,000	APBD	√		
			8	Pemeliharaan dan Perawatan Pasar Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			45,000,000	APBD	√		
			9	Pembuatan Papan Nama Pasar Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			10,000,000	APBD	√		
			10	Pengadaan Tempat Sampah Pasar Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat						√			30,000,000	APBD	√		
			11	Pembangunan Draenase di Tepi Jalan Pasar Desa - Lapangan	Dusun Darussalam	1 Paket	Masyarakat						√			470,000,000	DD	√		
			12	Pembangunan Lumbung Desa	Dusun Darussalam	1 Paket	Masyarakat					√				110,800,000	APBD	√		√
			13	Pengembangan BUM Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	Masyarakat					√	√		√	500,000,000	DD	√		√
			14	Pembangunan Instalasi Biogas	Dusun Darussalam	2 Paket	Masyarakat		√			√				360,000,000	APBD	√		√
			15	Pembangunan Instalasi Biogas	Dusun Bringinsari	2 Paket	Masyarakat					√	√			360,000,000	APBD	√		√
			16	Bantuan Pengadaan Alat-Alat Bengkel /Pertukangan untuk Kelompok Masyarakat	Dusun Darussalam	4 Kelompok	Masyarakat				√	√	√			18,000,000	APBD	√		√
			17	Bantuan Pengadaan Alat-Alat Bengkel /Pertukangan untuk Kelompok Masyarakat	Dusun Bringinsari	4 Kelompok	Masyarakat				√	√	√			18,000,000	APBD	√		√
			18	Bantuan Pembangunan Kandang Ternak untuk Kelompok Masyarakat	Dusun Bringinsari Darussalam	2 Kelompok	Masyarakat				√	√	√			120,000,000	APBD	√		√
			19	Bantuan Pengadaan Hewan Ternak untuk Kelompok Masyarakat	Dusun Darussalam-	2 Kelompok	Masyarakat				√	√	√			600,000,000	APBD	√		√
			20	Bantuan Pengadaan Mesin Pakan ternak untuk Kelompok Masyarakat	Dusun Bringinsari	2 Kelompok	Masyarakat				√	√	√			130,000,000	APBD	√		√
			21	Bantuan Pengadaan Mesin Pakan ternak untuk Kelompok Masyarakat	Dusun Darussalam	2 Kelompok	Masyarakat				√	√	√			130,000,000	APBD	√		√

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			22	Bantuan Pengadaan Hand Traktor untuk Kelompok Masyarakat	Dusun Bringinsari	2 Kelompok	Masyarakat				√	√	√			220,000,000	APBD	√		√
			23	Bantuan Pengadaan Hand Traktor untuk Kelompok Masyarakat	Dusun Darussalam	2 Kelompok	Masyarakat				√	√	√			188,000,000	APBD	√		√
			24	Bantuan Pengadaan Alat dan Sarana Produksi Pertanian untuk Kelompok Masyarakat	Dusun Bringinsari - Darussalam	4 Kelompok	Masyarakat				√	√	√			234,000,000	APBD	√		√
			25	Bantuan Pengadaan Benih dan Bibit Tanam Jenis Unggul untuk Kelompok Masyarakat	Dusun Darussalam-	4 Kelompok	Masyarakat				√	√	√			62,000,000	APBD	√		√
			26	Pembangunan Saluran Tersier Irigasi	Dusun Darussalam-	4 Paket	Masyarakat		√		√	√	√			280,000,000	APBD	√		√
			27	Pemeliharaan dan Peningkatan Saluran Tersier Irigasi	Dusun Darussalam	2 Paket	Masyarakat				√	√	√			110,000,000	APBD	√		√
			28	Pembangunan Box Tersier Barat Gumuk Pring	Desa Jatimulyo	2 Paket	Masyarakat						√			90,000,000	APBD	√		
			29	Pembangunan Bendungan disaluran	Desa Jatimulyo	2 Paket	Masyarakat						√			40,000,000	APBD	√		
			30	Pengadaan Diesel / Pompa Air	Desa Jatimulyo	2 Paket	Masyarakat						√			20,000,000	APBD	√		
			31	Pembangunan Sumur Artesis	Dusun Bringinsari	2 Paket	Masyarakat			√		√				520,000,000	APBD	√		√
Jumlah Per Sub Bidang Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi																5,305,600,000				
	Pembangunan Desa	Pelestarian Lingkungan Hidup	1	Pengadaan Bibit Sengon dan Mahoni	Desa Jatimulyo	2000 Bibit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			47,000,000	APBD	√		√
			2	Pembersihan Saluran Drainase / Selokan Di Dusun Bringinsari	Dusun Bringinsari	600 Meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			54,000,000	Swadaya	√		√
			3	Pembersihan Saluran Drainase / Selokan Di Dusun Darussalam	Dusun Darussalam	800 Meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			68,000,000	Swadaya	√		√
			4	Bantuan Pengadaan Bbit Tanaman Toga untuk kelompok Masyarakat	Desa Jatimulyo	4000 Bibit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			36,000,000	APBD	√		√
			5	Penyelenggaraan Program Curah Bersih	Desa Jatimulyo	2 Paket	Masyarakat		√			√				12,000,000	APBD	√		√
Jumlah Per Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup																217,000,000				
Jumlah Per Bidang 2																26,347,537,100				
3	Pembinaan Kemasyarakatan		1	Pembinaan Lembaga RT	Desa Jatimulyo	36 RT	Masyarakat			√	√	√	√	√	√	4,900,000	ADD	√		
			2	Pembinaan Lembaga RW	Desa Jatimulyo	4 RW	Masyarakat			√	√	√	√	√	√	3,000,000	ADD	√		
			3	Pelatihan Linmas Desa	Desa Jatimulyo	30 Linmas	Masyarakat	√	√	√	√	√	√			18,000,000	ADD	√		
			4	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	Desa Jatimulyo	2 Paket	Masyarakat			√			√	√		8,000,000	APBD	√		
			5	Pengadaan Peralatan Bola Volley	Desa Jatimulyo	2 Paket	Masyarakat			√		√				8,000,000	APBD	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			6	Pengadaan Peralatan Sepak Bola	Desa Jatimulyo	2 Paket	Masyarakat		√			√				8,000,000	APBD	√			
			7	Pengadaan Peralatan Bulu Tangkis	Desa Jatimulyo	2 Paket	Masyarakat						√		√	8,000,000	APBD	√			
			8	Lomba Siskamling	Desa Jatimulyo	2 Paket	Masyarakat			√	√	√	√			6,000,000	APBD	√			
			9	Pengadaan Peralatan Kesenian	Desa Jatimulyo	2 Paket	Masyarakat				√		√		√	60,000,000	APBD	√			
			10	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil Di Posyandu	Desa Jatimulyo	10 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	72,000,000	ADD	√			
Jumlah Per Bidang 3																	195,900,000				
4	Pemberdayaan Masyarakat		1	Pelatihan Usaha Ikan Air Tawar	Desa Jatimulyo	6 Paket	6 Kelompok		√			√	√			17,000,000	APBD	√			
		2	Bimbingan Teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	5 Orang			√	√	√	√	√	√	14,000,000	APBD	√				
		3	Pelatihan Pengurus BUMDes	Desa Jatimulyo	1 Paket	4 Orang					√	√			6,000,000	APBD	√				
		4	Pelatihan Pengurus PKK Desa	Desa Jatimulyo	1 Paket	PKK Desa			√	√	√	√	√	√	9,000,000	ADD	√				
		5	Penyedian Belanja Operasional PKK	Desa Jatimulyo	6 Tahun	PKK Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	72,000,000	ADD	√				
		6	Penyedian Belanja Operasional LPMD	Desa Jatimulyo	6 Tahun	LPM Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	ADD	√				
		7	Penyedian Belanja Operasional Karang Taruna	Desa Jatimulyo	6 Tahun	Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	ADD	√				
		8	Pengembangan Usaha BUMDes	Desa Jatimulyo	2 Tahun	BUM Desa					√	√	√	√	50,000,000	ADD	√				
		9	Kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat	Desa Jatimulyo	6 Tahun	Karang Werdha	√	√	√	√	√	√	√	√	42,000,000	ADD	√				
		10	Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	Desa Jatimulyo	6 Tahun	PKK Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	ADD	√				
		11	Kegiatan Pelatihan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jatimulyo	6 Tahun	Aparatur Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	12,000,000	ADD	√				
		12	kegiatan koperasi Desa	Desa Jatimulyo	4 Tahun	Masyarakat					√	√	√	√	50,000,000	DD	√				
		13	Rehap pasar Desa	Desa Jatimulyo	4 Tahun	Masyarakat					√	√	√	√	350,000,000	DD	√				
		14	Kegiatan Ketahanan Pangan Nabati dan hewani	Desa Jatimulyo	7 Tahun	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	224,696,895	DD	√				
Jumlah Per Bidang 4																	956,696,895				
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Penanggulangan Bencana	1	Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	Desa Jatimulyo	1 Tahun	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	2,400,000	DD	√			
				Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	Desa Jatimulyo	1 Tahun	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	29,150,000	DD	√			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	√	√	√	√	√	√	√	√	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Desa Jatimulyo	1 Tahun	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	26,450,000	DD	√		
				Penanganan Keadaan Darurat	Desa Jatimulyo	1 Tahun	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	8,284,345	DD	√		
				Bantuan Langsung Tunai / BLT	Desa Jatimulyo	1 Tahun	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	320,400,000	DD	√		
				Bantuan Langsung Tunai / BLT Tahap II	Desa Jatimulyo	1 Tahun	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	160,200,000	DD	√		
				Bantuan Langsung Tunai / BLT Tahap III	Desa Jatimulyo	1 Tahun	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	160,200,000	DD	√		
				Pengadaan Masker	Desa Jatimulyo	1 Tahun	Masyarakat		√							66,900,000	DD	√		
				Penanggulangan Darurat Wabah Penyakit Hewan (PMK)	Desa Jatimulyo	1 Tahun	Masyarakat				√					46,194,520	DD	√		
Jumlah Keseluruhan																820,178,865				
Jumlah Keseluruhan																33,426,270,860				

ng 5